



**PERATURAN DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANTONO
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA
(RPJM Desa)**

**DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019-2025**

**PEMERINTAH DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU

- Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggara Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sedayu Tahun 2019-2025;
- d. Bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJM Desa 2019-2025 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa 2019-2025;
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019–2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019-2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Disepakati di Sedayu

Pada Tanggal 22 Juli 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SEDAYU

KETUA

MULYADI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR 02/DS- SEDAYU/2019

NOMOR 02/DPD- SEDAYU/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SEDAYU

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli
Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUNARSO,AMd : Kepala Desa Sedayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sedayu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MULYADI : Ketua BPD Desa Sedayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sedayu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Desa Tahun 2019-2025 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa Tahun 2019-2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini; dan

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jumantono untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(SUNARSO, Amd)

(MULYADI)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
NOMOR/..... TAHUN

TENTANG
PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2019-2025

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJM Desa 2019-2025 dengan rincian sebagai berikut :

NO	BIDANG PEMERINTAH	ALAMAT		
1	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	Sedayu		
2	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Sedayu		
3	Operasional pemerintah desa	Sedayu		
4	Penyediaan Intensif RT RW	Sedayu		
5	Tunjangan BPD	Sedayu		
6	Operasional BPD	Sedayu		
7	Jasa pengabdian aparat pemerintah desa	Sedayu		
8	Tunjangan tambahan kepala desa dan Perangkat	Sedayu		
9	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	Sedayu		
10	Penyelenggaraan musyawarah desa	Sedayu		
11	Penyelenggaraan musyawarah lain	Sedayu		
12	Penyusunan dokumen Perencanaan desa	Sedayu		
13	Penyusunan dokumen keuangan desa	Sedayu		
14	Pengelolaan administrasi /inventarisasi /penilaian Aset Desa	Sedayu		
15	Penyusunan laporan kepala desa ,LPPD dan informasi kepada masyarakat	Sedayu		
16	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sedayu		
17	Pengisian penetapan mutasi dan pemberhentian perangkat desa	Sedayu		

18	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan PILKADES, pemilihan BPD dan Lembaga Lainnya	Sedayu		
19	Penyusunan Profil Desa	Sedayu		
20	Administrasi pajak dan bangunan	Sedayu		
	BIDANG PEMBANGUNAN			
21	Pemberdayaan seni dan Budaya	sedayu		
22	pemeliharaan dan sarana prasarana PAUD TK TKA TPQ MADRASAH Milik desa	sedayu		
23	penyelenggaraan PAUD TK TKA TPQ MADRASAH Milik desa	Sedayu		
24	penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Sedayu		
25	Pembangunan Perpustakaan dan Taman Belajar	sedayu		
26	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	sedayu		
27	Pengelolaan Perpustakaan Desa	sedayu		
28	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Taman Belajar	sedayu		
29	Pembinaan TPQ	sedayu		
30	Peningkatan sarana prasarana PMT	sedayu		
31	Perbaikan sarana Prasarana POLINDES	sedayu		
32	Penanggulangan STUNTING	sedayu		
33	Pembinaan Keluarga Berencana	sedayu		
34	pembinaan program Keluarga Sejahtera	sedayu		
35	Penyelenggaraan POSYANDU	sedayu		
36	Penyelenggaraan Sarpras Posyandu	sedayu		
37	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Dayu	001	001
38	Makadam Jalan	Dayu	001	001
39	Talud jalan Selatan Dukuh	Dayu	001	001
40	Rabat Beton Jalan Utara Dukuh	Dayu	001	001
41	Makadam Jalan Utara Dukuh	Dayu	001	001
42	Latasir Jalan Dukuh	Dayu	001	001
43	Pelebaran Jalan Tengah Dukuh	Dayu	001	001
44	Rabat Beton Jalan Utara Dukuh	Dayu	002	001
45	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Dayu	002	001
46	Rabat Beton Jalan Tengah Dukuh	Dayu	002	001
47	Talud jalan Tembus Jatisari Utara Dukuh	Dayu	002	001
48	Makadam Jalan Tembus Jatisari Utara Dukuh	Dayu	002	001
49	Makadam Jalan Selatan Dukuh	Karang	001	002
50	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Karang	001	002
51	Rabat Beton dan Pelebaran Jalan Tengah Dukuh	Karang	001	002
52	Latasir Jalan Dukuh	Karang	001	002
53	Talud Jalan Tembus Dk. Konang	Karang	001	002
54	Rabat Beton Jalan Barat Dukuh	Karang	002	002

55	Latasir Jalan Dukuh	Karang	002	002
56	Saluran Drainase Jalan Tengah Dukuh	Karang	002	002
57	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Gajah	001	003
58	Latasir Jalan Dukuh	Gajah	001	003
59	Makadam Jalan Pertanian	Gajah	001	003
60	Talud Jalan Pertanian	Gajah	001	003
61	Talud jalan Selatan Dukuh	Gajah	002	003
62	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Gajah	002	003
63	Talud Jalan Pertanian Utara Dukuh	Gajah	002	003
64	Makadam Jalan Pertanian Utara Dukuh	Gajah	002	003
65	Rabat Beton Jalan Ngonjotan	Gajah	002	003
66	Latasir Jalan Dukuh	Gajah	002	003
67	saluran Drainase Jalan Tengah Dukuh karang 001/002	Karang	001	002
68	saluran drainase jalan tengah dukuh gajah 001/003	Gajah	001	003
69	talud jalan gajah puluhan	Gajah		
70	rabat beton jalan tengah dukuh karang 002/003	Karang	002	003
71	latasir jalan karang konang	Karang		
72	latasir jalan dukuh dayu	Dayu		
73	Embung pengairan irigasi dusun	Gajah		
74	Makadam Jalan Dukuh	Demanagan	001	004
75	Rabat Beton Jalan Dukuh	Demanagan	001	004
76	Latasir Jalan Dukuh	Demanagan	001	004
77	drainase jalan dukuh	Demanagan	001	004
78	Talud Jalan Oro-oro Selatan Dukuh	Demanagan	001	004
79	Latasir Jalan Dukuh	Demanagan	002	004
80	Talud Jalan Dukuh	Demanagan	002	004
81	Latasir Jalan Dukuh	Jatisari	001	005
82	Pembangunan Gorong-Gorong Jalan	Jatisari	001	005
83	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dukuh	Jatisari	001	005
84	Rabat Beton Jalan Sd. Panguripan	Jatisari	002	005
85	Makadam Jalan Pertanian	Jatisari	002	005
86	Saluran Pertanian Sungai Botong	Jatisari	002	005
87	Makadam Jalan Dp. Bp. Slamet	Jatisari	002	005
88	Latasir Jalan Dukuh	Jatisari	002	005
89	Talud Jalan Dukuh	Jatisari	002	005
90	Latasir Jalan Utara Dukuh	Jatisari	001	006
91	Saluran Drainase Jalan Dukuh	Jatisari	001	006
92	Makadam Jalan Selatan Dukuh	Jatisari	001	006
93	Talud Jalan Selatan Dukuh	Jatisari	001	006
94	Latasir Jalan Selatan Dukuh	Jatisari	001	006
95	Saluran Drainase Jalan Selatan Dukuh	Jatisari	001	006
96	Rabat Beton Jalan Timur Dukuh	Jatisari	002	006
97	Makadam Jalan Timur Dukuh	Jatisari	002	006
98	Latasir Jalan Dukuh	Jatisari	002	006

99	drainase Jalan Lingk. Masjid	Jatisari	002	006
100	Saluran Drainase Jalan Utama Dukuh	Jatisari	002	006
101	Talud Jalan Mindi - Jagir Jembatan	Jatisari	002	006
102	drainase tengah dukuh jatisari 002/005	Jatisari	002	005
103	drainase utara jatisari 001/006	Jatisari	001	006
104	rehap balai rt 002/005	Jatisari	002	005
105	Makadam Jalan Perbatasan Mindi – Jatisari	Jatisari	002	006
106	latasir jalur selatan 001/005	Jatisari	001	005
107	gapura pintu masuk jalur selatan	Jatisari	001	005
108	latasir jalur tengah balai rt ke timur 001/005	Jatisari	001	005
109	drainase jalur masjid ke selatan	Jatisari	001	005
110	drainase jalur tengah dusun ke selatan	Jatisari	001	005
111	drainase jalur balai rt ke timur	Jatisari	001	005
112	latasir perbatasan 001/005	Jatisari	001	005
113	drainase perbatasan dgn jatisari tengah	Jatisari	001	006
114	drainase jalan selatan dukuh 001/006	Jatisari	001	006
115	drainase jalan utara dukuh 001/006	Jatisari	001	006
116	latasir sebelah selatan dukuh 001/006	Jatisari	001	006
117	Embung pengairan irigasi dusun	Jatisari	001	006
118	talud jalan utara dukuh mindi (jalan baru)	mindi 001/007	001	007
119	makadam jalan dukuh utara mindi	mindi 02/007	002	007
120	talud jalan wates 001/008	wates	001	008
121	talud jalan arah ke pondok wates 001/008	wates	001	008
122	drainase jalan utama dusun mindi	mindi		
123	rehab balai rt 001/007	mindi		
124	rehap balai rt 002/007	mindi		
125	rehap balai rt 001/008	wates		
126	rehap balai rt 002/008	wates		
127	pengecoran bahu jalan utama dusun mindi	mindi		
128	pembangunan sumur dalam lahan oertanian	wates 001/008		
129	Latasir Jalan Tengah Dukuh	Mindi	001	007
130	Talud Jalan Barat Dukuh	Mindi	001	007
131	rabat beton Jalan Selatan Dukuh	Mindi	001	007
132	Talud Jalan Selatan Dukuh	Mindi	001	007
133	Makadam Jalan Utara Dukuh	Mindi	001	007
134	Talud Jalan Utara Dukuh	Mindi	001	007
135	Gorong - gorong Jalan Dukuh	Mindi	001	007
136	Latasir Jalan Tembus Masjid	Mindi	001	007
137	Talud Jalan	Mindi	001	007
138	Latasir Jalan batas RT	Mindi	001	007
139	Talud Jalan	Mindi	001	007
140	Makadam Jalan Tembus Dukuh	Mindi	001	007

	Karang			
141	Talud Jalan	Mindi	001	007
142	Latasir Jalan Utama Dukuh	Mindi	002	007
143	Latasir Jalan Mindi Gajah	Mindi	002	007
144	Rabat Beton Jalan Dukuh	Mindi	002	007
145	Latasir Jalan Dukuh	Mindi	002	007
146	Makadam Jalan Dukuh	Mindi	002	007
147	Latasir Jalan Dukuh	Wates	001	008
148	Rabat Beton Jalan Dukuh	Wates	001	008
149	Makadam Jalan Dukuh	Wates	001	008
150	Gorong - gorong Jalan Dukuh	Wates	001	008
151	Talud Jalan Dukuh	Wates	001	008
152	Rabat Beton Jalan Dukuh	Wates	002	008
153	Latasir Jalan Dukuh	Wates	002	008
154	Latasir Jalan Dukuh	Wates	002	008
155	Talud Jalan Dukuh	Wates	002	008
156	normalisasi bendungan	Wates	002	008
157	normalisasi bendungan	Wates	001	008
158	normalisasi bendungan	Mindi	002	007
159	Embung pengairan irigasi dusun	Mindi		
160	talud sendang pule banaran 001/010	Banaran		
161	saluran irigasi dusun banaran 001/010	Banaran		
162	rabat beton jaten 04/009	Jaten		
163	balai rt klengkingan 002/009	Klengkingan		
164	rehab balai rt 001/009	Klengkingan		
165	talud jalan makam jaten klengkingan	Jaten	002	009
166	makadam jalan makam jaten klengkingan	Jaten		
167	rabat beton jalan makam jaten klengkingan	Jaten		
168	makadam dukuh banaran 001/010	Banaran		
169	diselisasi pertanian	Jaten		
170	Rabat Beton Jalan Dukuh	Klengkingan	001	009
171	Latasir Jalan Dukuh	Klengkingan	001	009
172	Peembangunan Jembatan Penghubung Sedayu – Kebak	Klengkingan	001	009
173	Rabat Beton Jalan Dukuh	Klengkingan	002	009
174	Latasir Jalan Dukuh	Klengkingan	002	009
175	Saluran Drainase Jalan Dukuh	Klengkingan	002	009
176	Talud Jalan Dukuh	Klengkingan	002	009
177	Rabat Beton Jalan Dukuh	Jaten	003	009
178	Saluran Irigasi Timur Dukuh	Jaten	003	009
179	Penataan Lingkungan Jalan Dukuh	Jaten	004	009
180	Latasir Jalan Dukuh	Banaran	001	010
181	Rabat Beton Jalan Dukuh	Banaran	001	010
182	Pemb. Saluran Irigasi Selatan Dukuh	Banaran	001	010
183	Pemb. Saluran Irigasi Timur Dukuh	Banaran	001	010
184	Pemb. Gapura Perbatasan Sedayu –	Banaran	001	010

	Kebak			
185	rabat beton timur dukuh klengkingan	Klengkingan	001	009
186	rabat beton timur dukuh klengkingan	Klengkingan	002	009
187	Latasir Jalan Dukuh banaran -wates			
188	rabat beton jalan tembus	Klengkingan	001	009
189	rabat beton jalan tembus	Klengkingan	001	009
190	rabat beton jalan jaten klengkingan	Klengkingan	001	009
191	rabat beton jalan jaten	jaten	003	009
192	talut jalan timur jaten	jaten	003	009
193	makadam timur Jaten	jaten	003	009
194	rabat beton jl.timur jaten	jaten	003	009
195	talut utara balai RT	jaten	003	009
196	makadam dan rabat beton jalan timur banaran (jalan pertanian)	Banaran	001	010
197	talut saluran timur banaran	Banaran	001	010
198	Makadam saluran timur banaran	Banaran	001	010
199	rabat beton saluran timur banaran	Banaran	001	010
200	Drainase tengah dukuh Banaran	Banaran	001	010
201	rabat beton sendang citaan	Banaran	002	010
202	Drainase tengah dukuh Banaran	Banaran	002	010
203	rabat beton sendang Tileng	Banaran	002	010
204	rabat beton tengah banaran	Banaran	001	010
205	rabat beton banaran lor	Banaran	001	010
206	talut timur balai rt banaran	Banaran	001	010
207	rehab balai rt	Banaran	002	010
208	Embung pengairan irigasi dusun	klengkingan	001	009
209	drainase Jalan Utama Dusun	Puluhan		
210	latasir Jl. Puluhan - Konang	Konang	001/002	012
211	Rabat Beton Jl. Konang - Karang	Konang	002	012
212	latasir Jl. Konang – Karang	Konang	002	012
213	latasir Jl. Konang - Gemblak	Konang	003	012
214	Rabat Beton Jl. Konang - Gemblak	Konang	003	012
215	latasir Jl. Puluhan – Gajah	Puluhan	001	012
216	Rabat Beton Jl. Puluhan - Gajah	Puluhan	001	012
217	latasir Jl. Puluhan – Gajah	Puluhan	001	011
218	latasir Jl. Puluhan	Puluhan	001	011
219	latasir Jl. Puluhan	Puluhan	003	011
220	latasir Jl. Puluhan	Puluhan	002	011
221	latasir Jl. Puluhan	Puluhan	001	012
222	latasir Jl. Konang	Konang	002	012
223	rabat beton puluhan 003/011	Puluhan	001/003	012
224	latasir puluhan 003/011	Puluhan	001/003	012
225	rabat beton jalan Gemblak - Lapangan lama	Puluhan	002	011
226	latasir jalan Gemblak - Lapangan lama	Puluhan	002	011
227	Makadam jalan Lapangan Lama – Ngonjotan	Puluhan	001	012
228	rabat beton jalan Lapangan Lama – Ngonjotan	Puluhan	001	012

229	Makadam Jl. Utara Jembatan Ranjing	Puluhan	002	012
230	rabat beton Jl. Utara Jembatan Ranjing	Puluhan	002	012
231	Makadam Jl. Makam Puluhan	Puluhan	001	012
232	rabat beton Jl. Makam Puluhan	Puluhan	001	012
233	rabat beton Jl. Pertanian Dusun Puluhan	Puluhan	003	011
234	Makadam dan rabat beton Jl. Pertanian Dusun Puluhan	Puluhan	003	011
235	Saluran Irigasi Sd. Pule - Ngonjotan	Puluhan	001	011
236	Saluran Irigasi Barat banaran - Utara Puluhan	Puluhan	001	012
237	Saluran Irigasi Selatan Bengkok Kepala Desa	Puluhan	001	012
238	Saluran Irigasi Utara Bengkok Kepala Desa	Puluhan	001	012
239	Saluran Irigasi Utara Bengkok Kadus Gajah	Puluhan	1	012
240	Saluran Irigasi Dam Konang Atas	Puluhan	003	012
241	Saluran Irigasi Dam Konang Bawah – Talun	Puluhan	003	011
242	Talud Jalan Puluhan	Puluhan	001	011
243	Talud Jalan Puluhan	Puluhan	001	011
244	Talud Jalan Puluhan - Gajah	Puluhan	001	012
245	Talud Jalan Makam Puluhan	Puluhan	001	012
246	Talud Jalan Selatan Dukuh	Puluhan	001	12
247	Talud Jalan Dukuh	Puluhan	001	012
248	Talud Jalan Konang - Karang	Konang	002	012
249	Talud Jalan Konang - Gemblak	Konang	003	012
250	Gorong Jl. Puluhan	Puluhan	001	012
251	Gorong Jl. Konang	Konang	002	012
252	buk deker 001/011	Puluhan	001	011
253	Gorong Jl. Konang	Konang	003	012
254	Rehab balai RT	Puluhan		
255	inovasi pompa air	Puluhan		
256	Embung pengairan irigasi dusun	Puluhan		
257	pembangunan lapangan sepak bola	Sedayu		
258	normalisasi bendungan desa	Sedayu		
259	pembangun gedung serbaguna dan olahraga	Sedayu		
260	saluran irigasi pertanian	Sedayu		
261	pembangunan dan rehap kantor desa	Sedayu		
262	pembangunan gedung lembaga desa	Sedayu		
263	RTLH	Sedayu		
264	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Desa sedayu	sedayu		
265	Pengelolaan Sampah Desa	sedayu		
266	Pengadaan Taman Bermain Anak	sedayu		
267	Penyelenggaraan Program Kali Bersih	sedayu		
268	Pembuatan Rambu-Rambu Jalan Desa	sedayu		
269	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	sedayu		

270	Pengadaan Program Internet Desa	sedayu		
271	Pengembangan Pariwisata Milik Desa	sedayu		
272	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban	Sedayu		
273	Pembinaan Sarana dan Prasarana LINMAS	Sedayu		
274	Pemberantasan PEKAT	Sedayu		
	BIDANG PEMBINAAN			
275	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	sedayu		
276	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabudayaan dan Keagamaan	sedayu		
277				
278	Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI	Sedayu		
279	penyelenggaraan hari jadi kabupaten Karanganyar	sedayu		
280	Pembinaan karang Taruna/klub pemuda	sedayu		
281	Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan Tingkat Desa	sedayu		
282	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keepemudaan dan Olahraga Milik Desa	sedayu		
283	Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Desa	sedayu		
284	Pembinaan PKK	Sedayu		
285	Pembinaan Lembaga desa	Sedayu		
	BIDANG PEMBERDAYAAN			
286	Peningkatan produksi tanaman pangan	Sedayu		
287	pengadaan traktor	sedayu		
288	peningkatan produksi peternakan	Sedayu		
289	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Sedayu		
290	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Sedayu		
291	Kegiatan UP2K	Sedayu		
292	Budidaya Jamur Tiram	Sedayu		
293	Penanaman Permodalan BUMDES	Sedayu		
294	Pembangunan Kios/ Pasar Desa	sedayu		
295	Pengembangan Industri Kecil Desa	sedayu		
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK			
296	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	sedayu		
297	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	sedayu		
298	Pelayanan tanggap darurat bencana	sedayu		
299	Keadaaan darurat	sedayu		
300	Blt	sedayu		
301	Bantuan bahan pangan	sedayu		

302	Bantuan pendidikan	Sedayu		
303	Bantuan pengobatan	Sedayu		

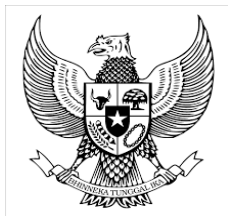
B. Menyepakati RPJM Desa 2019-2025 dapat mengalami perubahan dengan catatan Sebagai berikut :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEDAYU

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : MULYADI | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : H. SUWANDI | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SUGENG PRIYANTO | (.....) |
| 4. Anggota | : DARNO | (.....) |
| 5. Anggota | : SUTRISNO | (.....) |
| 6. Anggota | : SRI PADMINI | (.....) |
| 7. Anggota | : NURYATI CHASANAH | (.....) |



KEPALA DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SEDAYU
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEDAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama
Desa;

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU
dan
KEPALA DESA SEDAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SEDAYU TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Desa
 - c. BAB III : Masalah dan Potensi
 - d. BAB IV : RPJM Desa
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian secara rinci RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025 dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar.
- (2) RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

RPJM Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan social yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sedayu
Pada tanggal 22 Juli 2019
KEPALA DESA SEDAYU

SUNARSO

Diundangkan di Desa Sedayu
Pada tanggal 22 Juli 2019
Sekretaris Desa

SRI RAHAYU
Lembaran Desa Sedayu Tahun 2019 Nomor 02

SISTEMATIKA RANCANGAN AKHIR RPJM DESA

- a. BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
- b. BAB II. GAMBARAN UMUM DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - 1) Sumber Daya Alam
 - 2) Sumber Daya Manusia
 - 3) Sumber Daya Pembangunan
 - 4) Sumber Daya Sosial Budaya
 - C. SOTK Desa
- c. BAB III. MASALAH DAN POTENSI
 - A. Masalah
 - B. Potensi
- d. BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - A. Visi dan Misi
 - B. Kebijakan Arah Pembangunan Desa
 - C. Kebijakan Keuangan Desa
 - D. Bidang dan Kegiatan Indikatif
- e. BAB V. Penutup
- f. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - 1) Peta Desa
 - 2) Daftar RPJM Desa
 - 3) Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 - 4) Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - 5) Undangan dan Daftar hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 - 6) Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap Dusun dan kelompok sampai dengan Musyawarah Desa dalam rangka menggagas masa depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Sedayu telah berhasil membahas dan menyepakati dokumen RPJM Desa.

RPJM Desa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Sedayu yang menginginkan masa depan Desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi Desa dalam bentuk dokumen perencanaan Desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tim penyusun dalam proses penyusunan RPJM Desa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses pembangunan di Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Sedayu .

Sedayu, 22 Juli 2019

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, yangmana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Sedayu ini merupakan rencana strategis Desa Sedayu untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B.LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa; dan
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

C.MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJM Desa

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Desa setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Desa

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun ke depan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun ke depan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan dibiayai oleh APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan.

BAB II

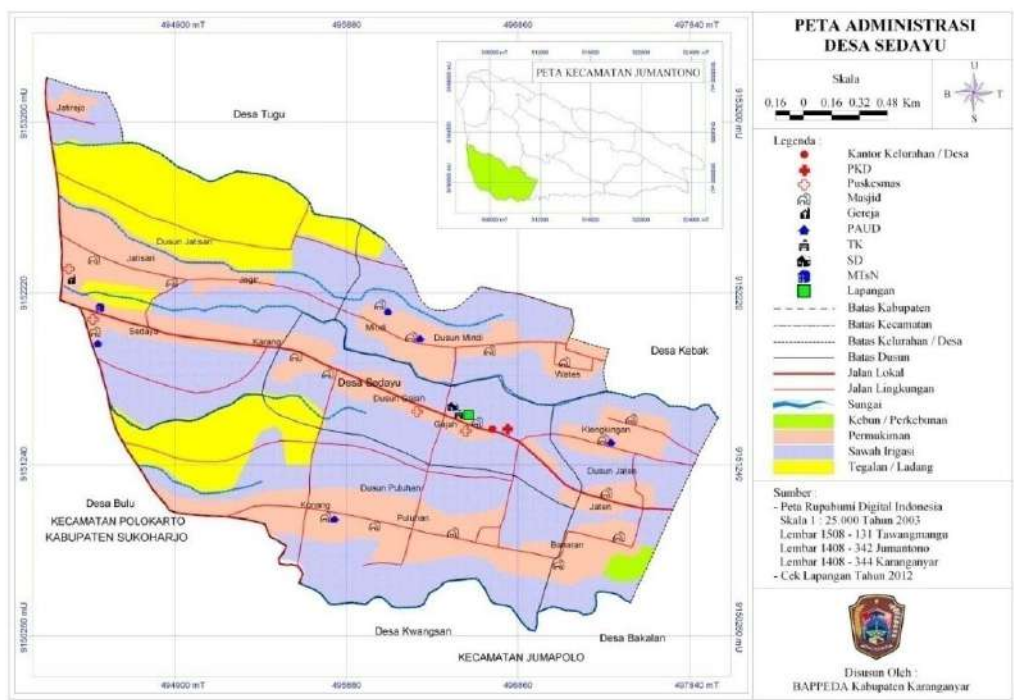
GAMBARAN UMUM DESA

A. Legenda dan Sejarah Desa

Sejarah desa Sedayu yang dahulu merupakan wilayah kerajaan surakarta (Mangkunegaran) degan leluhur pendiri adalah Ki .Mpu Supo Sedayu, Kemudian Pada Tahun 1937 Kepala Desa dijabat oleh **DARSO** yang administrasinya Desa **SEDAYU**. Pada Tahun 1971 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah **SULARNO** sampai dengan Tahun 1989, yang selanjutnya dijabat oleh **SUMIDI** (1989-1997), pada Tahun 1997-2005 digantikan oleh **SULARNO**, pada tahun 2006-2018 digantikan oleh **WINARNO,AMd**, Tahun (2019-sekarang) **SUNARSO,AMd** sebagai Kepala Desa terpilih

Sekretariat dijabat oleh Carik/Sekdes **WIRO SUPADMO** dari tahun 1971 hingga tahun 1982,di gantikan **SUKARJI** dari tahun 1982-2002,di gantikan **TRI WALUYO,SE** pada tahun 2002-2017,pada Tahun 2017 sampai sekarang di jabat **SRI RAHAYU, AMd**.

B. KONDISI UMUM DESA



Desa Sedayu merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tugu Kecamatan Jumantono
- Sebelah selatan : Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo
- Sebelah Barat : Desa Bulu Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Timur : Desa Kebak Kecamatan Jumantono

Luas Desa Sedayu seluas 654.674 ha, yang terdiri dari :

- a. Sawah : 187.575 ha
- b. Tanah bukan sawah
 - Pekarangan : 54.987 ha
 - Tegal : 375.150 ha
 - Hutan : - Ha
 - Lainnya : 36.962 ha

Luas Wilayah Desa

- 1. Pemukiman : 196.446 ha
- 2. Pertanian Sawah : 231.053 ha
- 3. Ladang/tegalan : 189.000 ha
- 4. Hutan : - ha
- 5. Rawa-rawa : - ha

6. Perkantoran	: 1	Unit
7. Sekolah	: 10	Unit
8. Jalan	: 42	KM
9. Lapangan sepak bola	: 1	Unit

Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat	: 7	KM
2. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan	: 15	Menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupetan	: 12	KM
4. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten	: 30	Jam

2) Sumber Daya Manusia

a). Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin

1. Kepala Keluarga	: 1421	KK
2. Laki-laki	: 2066	Orang
3. Perempuan	: 2736	Orang

b). Pendidikan

1. SD/ MI	: 1908	Orang
2. SLTP/ MTs	: 1502	Orang
3. SLTA/ MA	: 1200	Orang
4. S1/ Diploma	: 987	Orang
5. Putus Sekolah	: 2	Orang
6. Buta Huruf	: 1	Orang

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	: 69	orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	: 1	orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah Ibu melahirkan tahun ini	: 70	orang
2. Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini	: 0	orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3	: 71	orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1	: 61	orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar	: 69	orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita	: 301	orang
2. Balita gizi buruk /SR	: 2	orang
3. Balita gizi baik	: 285	orang

4. Balita gizi kurang : 14 orang

e. Pemenuhan Air Bersih

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Pengguna sumur galian | : 514 KK |
| 2. Pengguna air PAH | : 0 KK |
| 3. Pengguna sumur pompa | : 113 KK |
| 4. Pengguna sumur hidran umum | : 0 KK |
| 5. Pengguna air sungai | : 0 KK |
| 6. Pengguna sumur Artesis | : 5 KK |
| 7. Pengguna PAMSIMAS | : 629 KK |

3) Sumber Daya Pembangunan

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Prasarana Umum | |
| a. Jalan | 118 km |
| b. Jembatan | 4 unit |
| 2. Prasarana Pendidikan | |
| a. Gedung TK/PAUD | 6 unit |
| b. Gedung SD | 3 unit |
| c. Gedung SMP | 1 unit |
| 3. Prasarana Kesehatan | |
| a. Posyandu | 11 unit |
| b. MCK | 1620 unit |
| c. Pustu | 1 Unit |
| 4. Prasarana Ekonomi | |
| a. Pasar Desa | 0 unit |
| b. Tempat Pelelangan ikan | 0 unit |

4) Sumber Daya Sosial Budaya

a. Keagamaan.

1.Data Keagamaan

Jumlah Pemeluk :

- | | | |
|----------|--------|-------|
| -Islam | : 5910 | orang |
| -Katolik | : 10 | orang |
| -Kristen | : 40 | orang |
| -Hindu | : 0 | orang |
| -Budha | : 0 | orang |

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- | | |
|-------------------|-----------|
| -Masjid/ Musholla | : 20 buah |
| -Gereja | : 1 buah |

- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

C. SOTK DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- 1. Kepala Desa : 1 orang
- 2. Sekretaris Desa : 1 orang
- 3. Perangkat Desa : 11 orang
- 4. BPD : 7 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- 1. LPM : 8 Kelompok
- 2. PKK : 1 Kelompok
- 3. Posyandu : 11 Kelompok
- 4. Pengajian : 20 Kelompok
- 5. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
- 6. Kelompok Tani : 5 Kelompok
- 7. Gapoktan : 1 Kelompok
- 8. Karang Taruna : 28 Kelompok
- 9. Lain-lain : 0 Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- 1. Dusun Jatisari : Jumlah 6 RT
- 2. Dusun Jaten : Jumlah 6 RT
- 3. Dusun Mindi : Jumlah 4 RT
- 4. Dusun Puluhan : Jumlah 6 RT
- 5. Dusun Gajah : Jumlah 6 RT

d). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SEDAYU
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: SUNARSO, AMd
Sekretaris Desa	: SRI RAHAYU
Kepala Seksi Pemerintahan	: SUTRISNO
Kepala Seksi Kesra	: ARY PRASAJA
Kepala Seksi Pelayanan	: TUGIMIN
Kepala Urusan Umum	: ALI ANSHORI
Kepala Urusan Perencanaan	: PRAPTO RAHTOMO
Kepala Urusan Keuangan	: MULATI
Kepala Dusun	
1. Dusun Jaten	: PURWANTO

- | | |
|-------------------|--------------|
| 2. Dusun Gajah | : PRIHANANTO |
| 3. Dusun Jatisari | : SUMARYONO |
| 4. Dusun Puluhan | : SUNARTO |
| 5. Dusun Mindi | : GIYANTO |

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEDAYU
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

- | | |
|-------------|-------------------|
| Ketua | : MULYADI |
| Wakil Ketua | : H. SUWANDI |
| sekretaris | : SUGENG PRIYANTO |
| Anggota | : 1 SRI PADMINI |
| | 2 SUTRISNO |
| | 3 NURYATI CHASANA |
| | 4. DARNO |

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Guna menyusun program pembangunan Desa Sedayu perlu diketahui peta permasalahan dan potensi di wilayah (RT dan RW) Desa Sedayu Dengan diketahuinya Peta permasalahan dan potensi, maka program pembangunan Desa Sedayu disusun dengan menjabarkan langkah langkah pelaksanaan visi dan misi RPJM Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, aturan dan regulasi yang berlaku, kondisi, masalah dan potensi serta kemampuan Desa, dan penentuan prioritas program yang disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan, sehingga dapat dirumuskan skala prioritas penanganan masalah dan pilihan-pilihan tindakan.

A.Masalah

Berdasarkan pengkajian keadaan Desa, masalah yang terdapat di Desa Sedayu tersaji dalam tabel berikut.

DAFTAR MASALAH DESA SEDAYU

1. Bidang Sarana dan Prasarana Fisik

- a. Luas Wilayah yang besar sehingga beban infrastruktur yang besar.
 - Jalan
 - Jembatan
 - Pasar Desa
 - Talud Jalan
 - Talud Irigasi
 - Gedung PAUD dan TK
- b. Pembangunan yang tidak terkonsep, terencana berdasarkan skala prioritas.

2. Bidang Ekonomi

- a. Potensi wisata yang belum tersentuh
- b. Pendapatan Asli Desa yang tidak maksimal
- c. Rendahnya jumlah UMKM
- d. Keterampilan masyarakat yang terbatas.
- e. Rendahnya pemberdayaan perempuan
- f. Pendapatan perkapita yang rendah
- g. Kurangnya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat

3. Bidang Sosial dan Budaya

- a. Kurangnya pengelolaan TPA (Taman Pendidikan Alqur'an)
- b. Sarana Fasilitas sosial dan fasilitas umum (FASOS dan FASUM) yang kurang.
- c. Tidak adanya taman desa.
- d. Jumlah penduduk yang besar.
- e. Masyarakat yang majemuk dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial dan ekonomi.
- f. Kepemilikan lahan di wilayah desa Sedayu oleh pihak luar yang tidak terdokumentasi dengan jelas.

4. Bidang Pemerintahan

- a. Lembaga Desa yang kurang maksimal.
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia.

- Koordinasi dan komunikasi antar lembaga desa
 - Peran serta LPMD, KPMD, LPP dalam pembangunan desa yang lemah
 - Kurangnya kerjasama antar perangkat desa.
- b. Aparatur pemerintahan yang kurang memahami TUPOKSI.
- Kedisiplinan yang kurang
 - Lemahnya jiwa pengabdian kepada masyarakat
 - Kurangnya inovasi dalam pelayanan pembangunan desa dari lembaga desa.
- c. Pembangunan yang kurang terkonsep dan terencana.
- d. Inventarisasi Aset desa yang masih lemah.
- Pendataan belum maksimal
 - Pengelolaan yang tidak maksimal
 - Perawatan yang kurang.
- e. Pengarsipan data dan dokumen pemerintah desa yang masih lemah.
- Pengarsipan produk-produk Hukum desa yang tidak tertata.
 - Pengarsipan data Hardcopy lain yang kurang
 - Perangkat pengarsipan yang kurang
 - Pemahaman pengarsipan yang lemah
 - Pengarsipan Softcopy data yang kurang ati-hati
- f. Pengetahuan IT dari perangkat dan lembaga desa yang masih kurang.
- Kepala Dusun yang kurang mampu membantu administrasi desa yang ditugaskan oleh kepala desa karena kurangnya pemahaman IT.
 - Pemahaman akan resiko Online dan Internet.
- g. Sarana dan prasarana administrasi pemerintahan yang kurang.
- Kurangnya Perangkat IT bagi Perangkat Desa.
 - Tempat pertemuan yang kurang representatif.
 - Tempat layanan masyarakat yang kurang representatif.
- h. Pemahaman hukum dari lembaga desa yang masih kurang

- Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang UU Desa, Permen, Perda, Perbup tentang pemerintahan desa sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan hukum.
- Kurangnya pemahaman hukum secara umum sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran hukum baik secara administrasi maupun umum

5. Bidang Kesehatan.

- a. Kurangnya kesadaran peningkatan kualitas kesehatan secara mandiri.
- b. Kurangnya optimalisasi Tanaman Obat dan Herbal.
- c. Ketergantungan masyarakat terhadap obat-obat kimia.
- d. Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat yang tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
- e. Kesadaran akan pola hidup sehat yang masih rendah.
- f. Drainase dan sanitasi perumahan yang masih kurang.
- g. Kurangnya sarana dan prasarana pembuangan sampah dan pengelolaannya.

6. Bidang Kelembagaan

- a. Kurangnya Pemahaman TUPOKSI lembaga desa.
- b. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kemampuan dari lembaga desa.
- c. Lemahnya Koordinasi dan kerja sama antar lembaga desa
- d. Buku Pedoman tentang kelembagaan desa belum ada
- e. Kurangnya Rencana kerja dari lembaga desa.
- f. Kurangnya inovasi dan terobosan program kerja.
- g. Lemahnya peran serta lembaga desa dalam proses pembangunan desa.

7. Bidang Kamtipmas

- a. Kegiatan Siskamling yang belum optimal
- b. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dalam penanganan masalah.
- c. Sarana Poskamling yang tidak memadai.
- d. Tidak adanya peningkatan kemampuan linmas desa.
- e. Kesejahteraan linmas desa yang minim.

8. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.

- b. Kurangnya sosialisasi dalam pemilahan sampah.
- c. Tidak adanya pengolahan sampah yang terintegrasi.
- d. Pencemaran Sungai yang masih tinggi.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem sungai.

9. Bidang Partisipasi Masyarakat

- a. Semakin rendahnya budaya gotong royong.
- b. Rendahnya peran serta tokoh masyarakat dan lembaga desa dalam mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
- c. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam kemajuan desa.

10. Bidang Pertanian

- a. Berfokus pada pertanian Tradisional
- b. Hanya berfokus pada tanaman padi.
- c. Kurangnya penanaman hortikultura.
- d. Banyaknya Hama.
- e. Kurangnya pengairan
- g. Sarana irigasi yang rusak atau belum terbangun.
- h. Rendahnya kemampuan bertani selain padi.
- i. Ketergantungan terhadap obat kimia.
- j. Kurangnya penggunaan kompos dan sumber-sumber alami.
- k. Kelompok tani yang tidak maksimal.
- l. Kurangnya permodalan.
- m. Lemahnya inovasi dalam bidang pertanian.
- n. Kurangnya kordinasi dengan dinas terkait.
- o. Kurangnya pelatihan dalam hal peningkatan kemampuan bertani.
- p. Kelompok wanita Tani yang belum maksimal.
- q. Kualitas tanah yang menurun.

11. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. Rendahnya jumlah UMKM.
- b. Kesulitan dalam pemasaran produk UMKM.
- c. Kekurangan permodalan.
- d. Kurangnya inovasi Produk.

12. Bidang Pertanian.

- a. Kepemilikan lahan di wilayah desa Sedayu oleh pihak luar yang tidak terdokumentasi.

B. Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Sedayu terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji sebagaimana berikut :

a. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Sedayu merupakan salah satu dari 11 Desa yang berada di Kecamatan Jumantono Luas wilayah Desa Sedayu secara keseluruhan adalah seluas 654.674 Ha. Desa Sedayu berada di ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut. Desa Sedayu Kecamatan Jumantono secara topografi merupakan dataran pantai dan dataran rendah. Wilayah Desa Sedayu yang beriklim tropik basah memiliki curah hujan sebesar 1000-2000 mm per Tahun. Desa Sedayu memiliki intensitas curah hujan sedang sehingga dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, dengan catatan di atur secara baik. Potensi di bidang pertanian dan indutri kecil merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Sedayu. Komoditas hasil pertanian seperti padi, jagung, singkong sangat menjanjikan jika di kelola dengan baik. Iklim di Desa Sedayu terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi

pada bulan November hingga Mei. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Juni sampai Oktober. Desa saluran air dan saluran irigasi yang semakin baik dari tahun ke tahun merupakan potensi tersendiri.

Selain itu masih banyak sumber daya alam yang masih bisa digali dan dikembangkan, yang diantaranya :

- Lahan Pertanian yang masih bisa ditingkatkan produktifitasnya apabila ditunjang dengan pengelolaan yang menggunakan teknologi modern.
- Lahan pekarangan masih belum digunakan secara maksimal sehingga dibiarkan kosong.
- Wilayah yang merupakan perkampungan sehingga sangat potensial untuk beternak, namun belum banyak yang menyentuh.

b. Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sedayu masih perlu digali, berbagai tenaga terampil di bidang pertanian, perkebunan, industri mesin pertanian, perbengkelan, dan teknologi dan informasi serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian, namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Desa Sedayu dengan populasi jumlah penduduk yang cukup besar mencapai 4.783 Jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang menguntungkan jika di kelola dengan baik.

Desa Sedayu memiliki beberapa tenaga trampil dibidang industri kerajinan, pertanian dan peternakan, ahli bangunan, jasa keuangan, hukum dan lain-lain. Selain itu terdapat juga industri dan jasa pembuatan meubel, perbengkelan, perdagangan, sektor keuangan, pengolahan, dan industri rumah tangga.

Secara ringkas potensi yang ada di Desa Sedayu adalah sebagai berikut :

1. Adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan.

Ini merupakan modal SDM yang mumpuni memegang peranan diberbagai jenis pekerjaan.

2. Sumber daya Usia produktif baik laki-laki maupun perempuan.

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang besar pula bagi ketersediaan tenaga kerja di Desa Sedayu apabila diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, maka akan menjadi salah satu kekuatan pembangunan.

3. Adanya berbagai jenis sektor usaha yang berkembang di Desa Sedayu seperti perbengkelan, perdagangan, pertukangan, jasa keuangan dan jasa lainnya yang tumbuh pesat di Desa Sedayu
4. Adanya kader kesehatan posyandu di setiap RW yang bisa menunjang taraf kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian disaat melahirkan.
5. Unsur kelembagaan yang sudah lengkap mulai dari Perangkat Desa, BPD, LPMD, PKK, Posyandu, Kelompok Tani, GP3A, BUMDes.
6. Hasil pembangunan sebagai modal dasar.
Hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non fisik yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa selama ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya.
7. Adanya potensi sumber daya alam dan sumber potensi ekonomi lainnya.
Potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada di Desa Sedayu terutama dibidang pertanian, yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Desa masa kini dan masa yang akan datang.
8. Kehidupan yang religius.
Kehidupan religius yang sudah terbangun dalam diri masyarakat Desa Sedayu dapat menjadi peranan yang central dalam pembangunan, dan menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kemasyarakatan.

sumber : Data Pengkajian Keadaan Desa

Berdasarkan uraian potensi dan masalah tersebut diatas, maka akan dirumuskan peringkat masalah, Tindakan Pemecahan Masalah, Penentuan Peringkat Tindakan dan akhirnya menentukan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun untuk waktu 6 (enam) tahun.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Sedayu dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

Visi

“ MENUJU PERUBAHAN DESA SEDAYU YANG LEBIH BAIK “

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sedayu baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sedayu mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Misi

MENJADIKAN DESA SEDAYU LEBIH MAJU DAN BERMARTABAT

1. Bersama seluruh warga desa Sedayu menjaga hak kebebasan menjalankan dan mengembangkan kehidupan beragama sehingga tercipta kehidupan yang religius di desa Sedayu
2. Bersama seluruh warga desa berusaha dan berjuang mengoptimalkan program desa untuk kemajuan desa Sedayu
3. Meningkatkan ketrampilan SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas dan derajat hidup warga desa Sedayu
4. Mengoptimalkan potensi desa agar dapat menjadi daya ungkit pergerakan ekonomi warga Sedayu
5. Bekerja sama dengan semua unsur lembaga desa, lembaga keagamaan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang pembangunan ekonomi sosial politik budaya kepemudaan olahraga ketertiban dan keamanan masyarakat

B.KEBIJAKAN ARAH PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono, selama periode Tahun 2019–2025.

1. Misi pertama : Bersama seluruh warga desa Sedayu menjaga hak kebebasan menjalankan dan mengembangkan kehidupan beragama sehingga tercipta kehidupan yang religius di desa Sedayu

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- a. Menjaga kerukunan antar umat beragama, organisasi keagamaan di desa Sedayu
- b. Menghidupkan kegiatan keagamaan di desa Sedayu
- c. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong antar warga masyarakat Sedayu
- d. Pemberdayaan TPQ
- e. Menjunjung tinggi kearifan lokal

2. Misi Kedua : Bersama seluruh warga desa berusaha dan berjuang mengoptimalkan program desa untuk kemajuan desa Sedayu

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- a. Mengoptimalkan tugas wewenang serta fungsi dari Pemerintah desa
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas jujur efektif dan efisien
- c. Memberantas penyakit masyarakat (PEKAT)
- d. Memberdayakan semua organisasi keagamaan sosial politik supaya dapat bersinergi dengan Pemerintah desa Sedayu
- e. Mendirikan sarana olahraga untuk mengembangkan potensi pemuda Desa Sedayu
- f. Meningkatkan potensi kesenian di desa Sedayu

3. Misi Ketiga : Meningkatkan ketrampilan SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas dan derajat hidup warga desa Sedayu

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- a. Meningkatkan pengelolaan aset desa Sedayu
- b. Pengelolaan BUMDES yang Profesional
- c. Memfasilitasi dan meningkatkan keterampilan kaum perempuan untuk mengembangkan usahanya
- d. Meningkatkan derajat kesehatan warga desa Sedayu
- e. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan jabatan sesuai dengan kemampuan kinerja;
- f. Melakukan Pelatihan dalam upaya meningkatkan kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- g. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan teknologi yang berkembang.

4. Misi Keempat : Mengoptimalkan potensi desa agar dapat menjadi daya ungkit pergerakan ekonomi warga Sedayu

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- a. Mendorong Kelompok tani untuk meningkatkan kinerja, guna mencapai hasil pertanian yang baik.
- b. Memperbaiki saluran irigasi.
- c. Antisipasi kekurangan mendorong P3A untuk bekerja maksimal.
- d. Adanya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan
- e. Mengembangkan Asas Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat.
- f. Mengoptimalkan potensi pertanian dengan membangun sarana dan prasarana irigasi untuk menunjang kelancaran irigasi lahan pertanian
- g. Mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian
- h. Mengoptimalkan potensi usaha peternakan dan perikanan
- i. Mengoptimalkan kelompok UMKM

j. Pembinaan usaha mandiri milik warga desa Sedayu

5. Misi Kelima : Bekerja sama dengan semua unsur lembaga desa, lembaga keagamaan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang pembangunan ekonomi sosial politik budaya kepemudaan olahraga ketertiban dan keamanan masyarakat

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- a. Memahamkan masyarakat desa Sedayu tentang cara berpolitik
- b. Memberikan pelayanan yang sama kepada semua organisasi politik
- c. Mengajak seluruh elemen Lembaga untuk bekerja bersama ,bergotong royong membangun Desa

C.KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing, prediksi pendapatan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025.

Tabel
PREDIKSI PENDAPATAN DESA SEDAYU TAHUN 2020-2025

No.	URAIAN PENDAPATAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000
	a. Hasil Aset Desa	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000	109.750.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong						
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah						
2.	Pendapatan Transfer						

	a. Dana Desa	1.098.533.000	1.098.533.000	1.098.533.000	1.098.533.000	1.098.533.000	1.098.533.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/ Kota	71.657.000	71.657.000	71.657.000	71.657.000	71.657.000	71.657.000
	c. Alokasi Dana Desa	607.621.000	607.621.000	607.621.000	607.621.000	607.621.000	607.621.000
	d. Bantuan Keuangan						
	e. Bantuan Provinsi	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	179.441.000	179.441.000	179.441.000	179.441.000	179.441.000	179.441.000
3.	Pendapatan Lain lain						
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat						
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah						
	JUMLAH						

Secara umum kebijakan keuangan Desa diarahkan pada peningkatan pendapatan Desa dan peningkatan swadaya masyarakat disertai dengan merealisasikan APBDesa kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik guna peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Sedayu pada khususnya, serta kemajuan pembangunan Kabupaten Karanganyar pada umumnya.

Langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan pendapatan Desa adalah :

1. Mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan Desa berupa pemanfaatan tanah kas Desa.
2. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah di Kecamatan maupun Kabupaten guna lebih mengoptimalkan pendapatan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar atau APBD Provinsi Jawa Tengah

3. Melakukan rembug Desa secara berkala, untuk merumuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapatan yang bersumber dari pelayanan publik, yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif antara lain melalui :

1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APBDesa secara tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja pegawai belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai dengan visi dan misi Desa.

Tabel
PREDIKSI ALOKASI BELANJA DESA SEDAYU TAHUN 2020-2025

N o	URAIAN BELANJA	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	760.119.000	760.119.000	760.119.000	760.119.000	760.119.000	760.119.000
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.253.533.000	1.253.533.000	1.253.533.000	1.253.533.000	1.253.533.000	1.253.533.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	52.350.000	52.350.000	52.350.000	52.350.000	52.350.000	52.350.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000

D.BIDANG DAN KEGIATAN INDIKATIF

Bidang dan kegiatan indikatif RPJM Desa Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut

NO	BIDANG PEMERINTAH	ALAMAT			Volume		
1	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	Sedayu			1 keg		
2	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Sedayu			1 keg		
3	Operasional pemerintah desa	Sedayu			1 keg		
4	Penyediaan Intensif RT RW	Sedayu			1 keg		
5	Tunjangan BPD	Sedayu			1 keg		
6	Operasional BPD	Sedayu			1 keg		
7	Jasa pengabdian aparat pemerintah desa	Sedayu			1 keg		
8	Tunjangan tambahan kepala desa dan Perangkat	Sedayu			1 keg		

9	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	Sedayu			1 keg		
10	Penyelenggaraan musyawarah desa	Sedayu					
11	Penyelenggaraan musyawarah lain	Sedayu			1 keg		
12	Penyusunan dokumen Perencanaan desa	Sedayu			1 keg		
13	Penyusunan dokumen keuangan desa	Sedayu			1 keg		
14	Pengelolaan administrasi /inventarisasi /penilaian Aset Desa	Sedayu			1 keg		
15	Penyusunan laporan kepala desa ,LPPD dan informasi kepada masyarakat	Sedayu			1 keg		
16	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sedayu			1 keg		
17	Pengisian penetapan mutasi dan pemberhentian perangkat desa	Sedayu			1 keg		
18	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan PILKADES,pemilihan BPD dan Lembaga Lainnya	Sedayu			1 keg		
19	Penyusunan Profil Desa	Sedayu			1 keg		
20	Administrasi pajak dan bangunan	Sedayu			1 keg		
	BIDANG PEMBANGUNAN				1 keg		
21	Pemberdayaan seni dan Budaya	sedayu			1 keg		
22	pemeliharaan dan sarana prasarana PAUD TK TKA TPQ MADRASAH Milik desa	sedayu			1 keg		
23	penyelenggaraan PAUD TK TKA TPQ MADRASAH Milik desa	Sedayu			1 keg		
24	penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Sedayu			1 keg		
25	Pembangunan Perpustakaan dan Taman Belajar	sedayu			1 keg		
26	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	sedayu			1 keg		
27	Pengelolaan Perpustakaan Desa	sedayu			1 keg		
28	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Taman Belajar	sedayu			1 keg		
29	Pembinaan TPQ	sedayu			1 keg		
30	Peningkatan sarana prasarana PMT	sedayu			1 keg		
31	Perbaikan sarana Prasarana POLINDES	sedayu			1 keg		
32	Penanggulangan STUNTING	sedayu			1 keg		

33	Pembinaan Keluarga Berencana	sedayu			1 keg		
34	pembinaan program Keluarga Sejahtera	sedayu			1 keg		
35	Penyelenggaraan POSYANDU	sedayu			1 keg		
36	Penyelenggaraan Sarpras Posyandu	sedayu			1 keg		
37	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Dayu	001	001	550	0	3
38	Makadam Jalan	Dayu	001	001	300		3
39	Talud jalan Selatan Dukuh	Dayu	001	001	300	1	0
40	Rabat Beton Jalan Utara Dukuh	Dayu	001	001	400	0	3
41	Makadam Jalan Utara Dukuh	Dayu	001	001	250		3
42	Latasir Jalan Dukuh	Dayu	001	001	400	0	3
43	Pelebaran Jalan Tengah Dukuh	Dayu	001	001	400		
44	Rabat Beton Jalan Utara Dukuh	Dayu	002	001	250	0	3
45	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Dayu	002	001	50	0	3
46	Rabat Beton Jalan Tengah Dukuh	Dayu	002	001	400	0	3
47	Talud jalan Tembus Jatisari Utara Dukuh	Dayu	002	001	70	1	0
48	Makadam Jalan Tembus Jatisari Utara Dukuh	Dayu	002	001	70		3
49	Makadam Jalan Selatan Dukuh	Karang	001	002	50		3
50	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Karang	001	002	50	0	3
51	Rabat Beton dan Pelebaran Jalan Tengah Dukuh	Karang	001	002	700	0	3
52	Latasir Jalan Dukuh	Karang	001	002	700	0	3
53	Talud Jalan Tembus Dk. Konang	Karang	001	002	250	1	0
54	Rabat Beton Jalan Barat Dukuh	Karang	002	002	200	0	3
55	Latasir Jalan Dukuh	Karang	002	002	475	0	3
56	Saluran Drainase Jalan Tengah Dukuh	Karang	002	002	300		0
57	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Gajah	001	003	450	0	3
58	Latasir Jalan Dukuh	Gajah	001	003	400	0	3
59	Makadam Jalan Pertanian	Gajah	001	003	225		3
60	Talud Jalan Pertanian	Gajah	001	003	200	1	0
61	Talud jalan Selatan Dukuh	Gajah	002	003	300	1	0
62	Rabat Beton Jalan Selatan Dukuh	Gajah	002	003	300	0	3
63	Talud Jalan Pertanian Utara Dukuh	Gajah	002	003	250	1	0
64	Makadam Jalan Pertanian Utara Dukuh	Gajah	002	003	250		3
65	Rabat Beton Jalan Ngonjotan	Gajah	002	003	350	0	3
66	Latasir Jalan Dukuh	Gajah	002	003	700	0	3

67	saluran Drainase Jalan Tengah Dukuh karang 001/002	Karang	001	002	550		0
68	saluran drainase jalan tengah dukuh gajah 001/003	Gajah	001	003	600		0
69	talud jalan gajah puluhan	Gajah			350	1	0
70	rabat beton jalan tengah dukuh karang 002/003	Karang	002	003	300	0	3
71	latasir jalan karang konang	Karang			400	0	3
72	latasir jalan dukuh dayu	dayu			450	0	3
73	Embung pengairan irigasi dusun	Gajah			1 Unit		
74	Makadam Jalan Dukuh	Demanagan	001	004	200		3
75	Rabat Beton Jalan Dukuh	Demanagan	001	004	200	0	3
76	Latasir Jalan Dukuh	Demanagan	001	004	450	0	3
77	drainase jalan dukuh	Demanagan	001	004	300		0
78	Talud Jalan Oro-oro Selatan Dukuh	Demanagan	001	004	700	1	0
79	Latasir Jalan Dukuh	Demanagan	002	004	300	0	3
80	Talud Jalan Dukuh	Demanagan	002	004	100	1	0
81	Latasir Jalan Dukuh	Jatisari	001	005	350	0	3
82	Pembangunan Gorong-Gorong Jalan	Jatisari	001	005	1 tempat	1	1
83	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dukuh	Jatisari	001	005	350		0
84	Rabat Beton Jalan Sd. Panguripan	Jatisari	002	005	160	0	3
85	Makadam Jalan Pertanian	Jatisari	002	005	###		3
86	Saluran Pertanian Sungai Botong	Jatisari	002	005	500		
87	Makadam Jalan Dp. Bp. Slamet	Jatisari	002	005	200		3
88	Latasir Jalan Dukuh	Jatisari	002	005	###	0	3
89	Talud Jalan Dukuh	Jatisari	002	005	400	1	0
90	Latasir Jalan Utara Dukuh	Jatisari	001	006	400	0	3
91	Saluran Drainase Jalan Dukuh	Jatisari	001	006	700		0
92	Makadam Jalan Selatan Dukuh	Jatisari	001	006	75		3
93	Talud Jalan Selatan Dukuh	Jatisari	001	006	350	1	0
94	Latasir Jalan Selatan Dukuh	Jatisari	001	006	350	0	3
95	Saluran Drainase Jalan Selatan Dukuh	Jatisari	001	006	300		0
96	Rabat Beton Jalan Timur Dukuh	Jatisari	002	006	350	0	3
97	Makadam Jalan Timur Dukuh	Jatisari	002	006	200		3
98	Latasir Jalan Dukuh	Jatisari	002	006	400	0	3
99	drainase Jalan Lingk. Masjid	Jatisari	002	006	700		0
100	Saluran Drainase Jalan Utama Dukuh	Jatisari	002	006	###		0
101	Talud Jalan Mindi - Jagir Jembatan	Jatisari	002	006	100	1	0
102	drainase tengah dukuh jatisari 002/005	Jatisari	002	005	900		0
103	drainase utara jatisari 001/006	Jatisari	001	006	600		0
104	rehap balai rt 002/005	Jatisari	002	005	1 unit		

105	Makadam Jalan Perbatasan Mindi - Jatisari	Jatisari	002	006	100		3
106	latasir jalur selatan 001/005	Jatisari	001	005	350	0	3
107	gapura pintu masuk jalur selatan	Jatisari	001	005	1 unit		
108	latasir jalur tengah balai rt ke timur 001/005	Jatisari	001	005	250	0	3
109	drainase jalur masjid ke selatan	Jatisari	001	005	150		0
110	drainase jalur tengah dusun ke selatan	Jatisari	001	005	150		0
111	drainase jalur balai rt ke timur	Jatisari	001	005	200		0
112	latasir perbatasan 001/005	Jatisari	001	005	150	0	3
113	drainase perbatasan dgn jatisari tengah	Jatisari	001	006	150		0
114	drainase jalan selatan dukuh 001/006	Jatisari	001	006	350		0
115	drainase jalan utara dukuh 001/006	Jatisari	001	006	750		0
116	latasir sebelah selatan dukuh 001/006	Jatisari	001	006	350	0	3
117	Embung pengairan irigasi dusun	Jatisari	001	006	1 unit		
118	talud jalan utara dukuh mindi (jalan baru)	mind 001/007	001	007	50	1	0
119	makadam jalan dukuh utara mindi	mind 02/007	002	007	250		3
120	talud jalan wates 001/008	wates	001	008	130	1	0
121	talud jalan arah ke pondok wates 001/008	wates	001	008	200	1	0
122	drainase jalan utama dusun mindi	mind			###		0
123	rehab balai rt 001/007	mind			1 unit		
124	rehab balai rt 002/007	mind			1 unit		
125	rehab balai rt 001/008	wates			1 unit		
126	rehab balai rt 002/008	wates			1 unit		
127	pengecoran bahu jalan utama dusun mindi	mind			###		
128	pembangunan sumur dalam lahan oertanian	wates 001/008			1 unit		
129	Latasir Jalan Tengah Dukuh	Mindi	001	007	700	0	3
130	Talud Jalan Barat Dukuh	Mindi	001	007	300	1	0
131	rabat beton Jalan Selatan Dukuh	Mindi	001	007	500	0	3
132	Talud Jalan Selatan Dukuh	Mindi	001	007	700	1	0
133	Makadam Jalan Utara Dukuh	Mindi	001	007	500		3
134	Talud Jalan Utara Dukuh	Mindi	001	007	500	1	0
135	Gorong - gorong Jalan Dukuh	Mindi	001	007	1 tempat	1	1
136	Latasir Jalan Tembus Masjid	Mindi	001	007	200	0	3
137	Talud Jalan	Mindi	001	007	200	1	0
138	Latasir Jalan batas RT	Mindi	001	007	150	0	3

139	Talud Jalan	Mindi	001	007	150	1	0
140	Makadam Jalan Tembus Dukuh Karang	Mindi	001	007	150		3
141	Talud Jalan	Mindi	001	007	150	1	0
142	Latasir Jalan Utama Dukuh	Mindi	002	007	320	0	3
143	Latasir Jalan Mindi Gajah	Mindi	002	007	200	0	3
144	Rabat Beton Jalan Dukuh	Mindi	002	007	###	0	3
145	Latasir Jalan Dukuh	Mindi	002	007	###	0	3
146	Makadam Jalan Dukuh	Mindi	002	007	680		3
147	Latasir Jalan Dukuh	Wates	001	008	500	0	3
148	Rabat Beton Jalan Dukuh	Wates	001	008	###	0	3
149	Makadam Jalan Dukuh	Wates	001	008	400		3
150	Gorong - gorong Jalan Dukuh	Wates	001	008	1 tempat	1	1
151	Talud Jalan Dukuh	Wates	001	008	100	1	0
152	Rabat Beton Jalan Dukuh	Wates	002	008	275	0	3
153	Latasir Jalan Dukuh	Wates	002	008	760	0	3
154	Latasir Jalan Dukuh	Wates	002	008	750	0	3
155	Talud Jalan Dukuh	Wates	002	008	400	1	0
156	normalisasi bendungan	Wates	002	008	1		
157	normalisasi bendungan	Wates	001	008	1		
158	normalisasi bendungan	Mindi	002	007	1		
159	Embung pengairan irigasi dusun	Mindi			1 unit		
160	talud sendang pule banaran 001/010	banaran			110	1	0
161	saluran irigasi dusun banaran 001/010	banaran			600		
162	rabat beton jaten 04/009	jaten			40	0	3
163	balai rt klengkingan 002/009	klengkingan			1		
164	rehab balai rt 001/009	klengkingan			1		
165	talud jalan makam jaten klengkingan	jaten	002	009	80	1	0
166	makadam jalan makam jaten klengkingan	jaten			40		3
167	rabat beton jalan makam jaten klengkingan	jaten			40	0	3
168	makadam dukuh banaran 001/010	banaran			60		3
169	diselisasi pertanian	jaten			3 unit		
170	Rabat Beton Jalan Dukuh	Klengkingan	001	009	650	0	3
171	Latasir Jalan Dukuh	Klengkingan	001	009	###	0	3
172	Peembangunan Jembatan Penghubung Sedayu - Kebak	Klengkingan	001	009	1		
173	Rabat Beton Jalan Dukuh	Klengkingan	002	009	700	0	3
174	Latasir Jalan Dukuh	Klengkingan	002	009	650	0	3
175	Saluran Drainase Jalan Dukuh	Klengkingan	002	009	###		0
176	Talud Jalan Dukuh	Klengkingan	002	009	100	1	0
177	Rabat Beton Jalan Dukuh	Jaten	003	009	###	0	3
178	Saluran Irigasi Timur Dukuh	Jaten	003	009	200		
179	Penataan Lingkungan Jalan	Jaten	004	009	500		

	Dukuh						
180	Latasir Jalan Dukuh	Banaran	001	010	500	0	3
181	Rabat Beton Jalan Dukuh	Banaran	001	010	700	0	3
182	Pemb. Saluran Irigasi Selatan Dukuh	Banaran	001	010	500		
183	Pemb. Saluran Irigasi Timur Dukuh	Banaran	001	010	600		
184	Pemb. Gapura Perbatasan Sedayu - Kebak	Banaran	001	010	1		
185	rabat beton timur dukuh klengkingan	Klengkingan	001	009	300	0	3
186	rabat beton timur dukuh klengkingan	Klengkingan	002	009	350	0	3
187	Latasir Jalan Dukuh banaran - wates				###	0	3
188	rabat beton jalan tembus	Klengkingan	001	009	350	0	3
189	rabat beton jalan tembus	Klengkingan	001	009	350	0	3
190	rabat beton jalan jaten klengkingan	Klengkingan	001	009	250	0	3
191	rabat beton jalan jaten	jaten	003	009	300	0	3
192	talut jalan timur jaten	jaten	003	009	700		
193	makadam timur Jaten	jaten	003	009	250		3
194	rabat beton jl.timur jaten	jaten	003	009	250	0	3
195	talut utara balai RT	jaten	003	009	25	0	1
196	makadam dan rabat beton jalan timur banaran (jalan pertanian)	Banaran	001	010	###	1	3
197	talut saluran timur banaran	Banaran	001	010	###	1	3
198	Makadam saluran timur banaran	Banaran	001	010	500		3
199	rabat beton saluran timur banaran	Banaran	001	010	500	0	3
200	Drainase tengah dukuh Banaran	Banaran	001	010	900		0
201	rabat beton sendang citaan	Banaran	002	010	200	0	3
202	Drainase tengah dukuh Banaran	Banaran	002	010	900		0
203	rabat beton sendang Tileng	Banaran	002	010	500	0	3
204	rabat beton tengah banaran	Banaran	001	010	200	0	3
205	rabat beton banaran lor	Banaran	001	010	400	0	3
206	talut timur balai rt banaran	Banaran	001	010	25	0	1
207	rehab balai rt	Banaran	002	010	1		
208	Embung pengairan irigasi dusun	klengkingan	001	009	1 unit		
209	drainase Jalan Utama Dusun	Puluhan			###		0
210	latasir Jl. Puluhan - Konang	Konang	001/002	012	###	0	3
211	Rabat Beton Jl. Konang - Karang	Konang	002	012	300	0	3
212	latasir Jl. Konang - Karang	Konang	002	012	300	0	3
213	latasir Jl. Konang - Gemblak	Konang	003	012	150	0	3
214	Rabat Beton Jl. Konang - Gemblak	Konang	003	012	150	0	3

215	latasir Jl. Puluhan - Gajah	Puluhan	001	012	500	0	3
216	Rabat Beton Jl. Puluhan - Gajah	Puluhan	001	012	500	0	3
217	latasir Jl. Puluhan - Gajah	Puluhan	001	011	300	0	3
218	latasir Jl. Puluhan	Puluhan	001	011	150	0	3
219	latasir Jl. Puluhan	Puluhan	003	011	300	0	3
220	latasir Jl. Puluhan	Puluhan	002	011	150	0	3
221	latasir Jl. Puluhan	Puluhan	001	012	200	0	3
222	latasir Jl. Konang	Konang	002	012	100	0	3
223	rabat beton puluhan 003/011	Puluhan	001/003	012	100	0	3
224	latasir puluhan 003/011	Puluhan	001/003	012	100	0	3
225	rabat beton jalan Gemblak - Lapangan lama	Puluhan	002	011	###	0	3
226	latasir jalan Gemblak - Lapangan lama	Puluhan	002	011	###	0	3
227	Makadam jalan Lapangan Lama - Ngonjotan	Puluhan	001	012	400		3
228	rabat beton jalan Lapangan Lama - Ngonjotan	Puluhan	001	012	400	0	3
229	Makadam Jl. Utara Jembatan Ranjing	Puluhan	002	012	500		3
230	rabat beton Jl. Utara Jembatan Ranjing	Puluhan	002	012	500	0	3
231	Makadam Jl. Makam Puluhan	Puluhan	001	012	250		3
232	rabat beton Jl. Makam Puluhan	Puluhan	001	012	250	0	3
233	rabat beton Jl. Pertanian Dusun Puluhan	Puluhan	003	011	300	0	3
234	Makadam dan rabat beton Jl. Pertanian Dusun Puluhan	Puluhan	003	011	300	0	3
235	Saluran Irigasi Sd. Pule - Ngonjotan	Puluhan	001	011	200		
236	Saluran Irigasi Barat banaran - Utara Puluhan	Puluhan	001	012	300		
237	Saluran Irigasi Selatan Bengkok Kepala Desa	Puluhan	001	012	400		
238	Saluran Irigasi Utara Bengkok Kepala Desa	Puluhan	001	012	200		
239	Saluran Irigasi Utara Bengkok Kadus Gajah	Puluhan	1	012	400		
240	Saluran Irigasi Dam Konang Atas	Puluhan	003	012	800		
241	Saluran Irigasi Dam Konang Bawah - Talun	Puluhan	003	011	700		
242	Talud Jalan Puluhan	Puluhan	001	011	200	1	0
243	Talud Jalan Puluhan	Puluhan	001	011	200	1	0
244	Talud Jalan Puluhan - Gajah	Puluhan	001	012	100	1	0
245	Talud Jalan Makam Puluhan	Puluhan	001	012	100	1	0
246	Talud Jalan Selatan Dukuh	Puluhan	001	12	170	1	0
247	Talud Jalan Dukuh	Puluhan	001	012	50	1	0
248	Talud Jalan Konang - Karang	Konang	002	012	200	1	0
249	Talud Jalan Konang - Gemblak	Konang	003	012	100	1	0
250	Gorong Jl. Puluhan	Puluhan	001	012	4	1	1

251	Gorong Jl. Konang	Konang	002	012	2 tempat		
252	buk deker 001/011	Puluhan	001	011	3	3	
253	Gorong Jl. Konang	Konang	003	012	5	1	3
254	Rehab balai RT	Puluhan			6 unit		
255	inovasi pompa air	puluhan			2 unit		
256	Embung pengairan irigasi dusun	Puluhan			1 unit		
257	pembangunan lapangan sepak bola	sedayu			1 keg		
258	normalisasi bendungan desa	sedayu			5 dusun		
259	pembangun gedung serbaguna dan olahraga	sedayu			1 unit		
260	saluran irigasi pertanian	sedayu			5 dusun		
261	pembangunan dan rehap kantor desa	sedayu			1 unit		
262	pembangunan gedung lembaga desa	sedayu			1 unit		
263	RTLH	sedayu					
264	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Desa sedayu	sedayu					
265	Pengelolaan Sampah Desa	sedayu					
266	Pengadaan Taman Bermain Anak	sedayu					
267	Penyelenggaraan Program Kali Bersih	sedayu					
268	Pembuatan Rambu-Rambu Jalan Desa	sedayu					
269	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	sedayu					
270	Pengadaan Program Internet Desa	sedayu					
271	Pengembangan Pariwisata Milik Desa	sedayu					
272	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban	Sedayu					
273	Pembinaan Sarana dan Prasarana LINMAS	Sedayu					
274	Pemberantasan PEKAT	Sedayu					
	BIDANG PEMBINAAN						
275	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	sedayu					
276	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	sedayu					
277	Kabudayaan dan Keagamaan						
278	Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI	Sedayu					
279	penyelenggaraan hari jadi kabupaten Karanganyar	sedayu					
280	Pembinaan karang Taruna/klub pemuda	sedayu					
281	Penyelenggaraan Lomba	sedayu					

	Kepemudaan Tingkat Desa						
282	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keepemudaan dan Olahraga Milik Desa	sedayu					
283	Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Desa	sedayu					
284	Pembinaan PKK	Sedayu					
285	Pembinaan Lembaga desa	Sedayu					
	BIDANG PEMBERDAYAAN						
286	Peningkatan produksi tanaman pangan	Sedayu					
287	pengadaan traktor	sedayu					
288	peningkatan produksi peternakan	Sedayu					
289	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Sedayu					
290	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Sedayu					
291	Kegiatan UP2K	Sedayu					
292	Budidaya Jamur Tiram	Sedayu					
293	Penanaman Permodalan BUMDES	Sedayu					
294	Pembangunan Kios/ Pasar Desa	sedayu					
295	Pengembangan Industri Kecil Desa	sedayu					

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM Desa tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki Jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Kepala Desa Sedayu
Kecamatan Jumantono

SUNARSO



KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMANTONO
DESA SEDAYU

KEPUTUSAN

KEPALA DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANONO

Nomor 06 Tahun 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

KEPALA DESA SEDAYU

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa
 - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJM Desa).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019–2025, dengan susunan Tim sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. mengkaji keadaan Desa;
 - c. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
 - d. menyempurnakan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu Aparat Pemerintah (Kecamatan dan/atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan/atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa tahun 2019–2025 oleh Kepala Desa.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sedayu

Pada Tanggal 23 April 2019

KEPALA DESA SEDAYU

SUNARSO

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Karanganyar
2. Camat Kecamatan Jumanthono
3. Tim yang bersangkutan
4. arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEDAYU
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUNARSO,Amd	Kepala Desa	Pembina
2	SRI RAHAYU	Sekretaris Desa	Ketua
3	SULARNO	Ketua LPM	Sekretaris
4	ARY PRASAJA	Perangkat Desa	Anggota
5	PRAPTO RAHTOMO	Perangkat Desa	Anggota
6	HERY MRSETIYONO	LPM	Anggota
7	SULARDI,SPd	LPM	Anggota
8	DARNO	KPM	Anggota
9	SUWARTO	LPM	Anggota
10	SRI LESTARI	Unsur Perempuan	Anggota
11	EKO HARTANTO, S.Ag	Unsur Masyarakat lainnya	Anggota

KEPALA DESA SEDAYU

SUNARSO